

SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keselamatan, serta kenyamanan lingkungan di Kota Yogyakarta, maka penyelenggaraan reklame wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame, agar penyelenggaraan reklame berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, perlu ditetapkan mekanisme penyelenggaraan reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame;
  4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME.



- KESATU : Menetapkan mekanisme penyelenggaraan reklame yang terdiri atas:
- a. mekanisme pengajuan izin reklame permanen <8 m<sup>2</sup> (kurang dari delapan meter persegi) dan >8 m<sup>2</sup> (lebih dari delapan meter persegi); dan
  - b. pengawasan pajak reklame permanen yang tidak berizin.
- KEDUA : Mekanisme penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Mekanisme penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pengajuan izin dan pengawasan pajak reklame.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Tembusan:


- Yth.
1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
  5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta; dan
  6. Yang bersangkutan.
- 




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 119 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME

MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME

a. Mekanisme Pengajuan Izin Reklame Permanen (< 8m<sup>2</sup> dan >8m<sup>2</sup>)



b. Mekanisme Pengawasan Pajak Reklame Permanen Yang Tidak Berizin



Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

